



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 4 Agustus 2021


Nomor : 440 / 0010562
Sifat : Amat Segera
Lamp. : 2 (dua) lembar
Perihal : **ASN sebagai *Agent of Change*
Protokol Kesehatan Covid-19**

Kepada Yth.
**Pimpinan Organisasi Perangkat
Provinsi Jawa Tengah**
(Terlampir)

Mencermati perkembangan terkini COVID-19 di Jawa Tengah dan evaluasi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19 terutama **5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindar Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas)** belum maksimal sebagaimana yang diharapkan;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, agar masing-masing Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah menginstruksikan kepada ASN jajarannya untuk menjadi *Agent of Change* Protokol Kesehatan COVID-19 di lingkungan tempat tinggalnya;
3. Selanjutnya, agar masing-masing OPD memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya dan melaporkan pelaksanaannya setiap akhir bulan kepada **Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala SATPOL PP** melalui aplikasi SiPraJa (<https://www.sipraja.satpolpp.jatengprov.go.id>);
4. Untuk login di **aplikasi SiPraJa** *username* dan password masing-masing OPD, dapat menghubungi narahubung :
 - RIKI RIZA HIMAWAN, S.H. (HP. 0856-0150-5666)
 - RAFLY ANDITYA MUKTI, S.T. (HP. 0877-3174-4799)

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.


d.n. **GUBERNUR JAWA TENGAH**
Pj. Sekretaris Daerah
Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 440 / 0010562

Tanggal : 4 Agustus 2021

DAFTAR OPD :

1. Sekretaris DPRD ;
2. Inspektur;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
4. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah ;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah ;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Penghubung ;
9. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Kepala Dinas Kesehatan ;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya ;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang ;
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;
16. Kepala Dinas Sosial ;
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan ;
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
22. Kepala Dinas Perhubungan ;
23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ;
24. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
26. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ;
27. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ;
28. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ;
29. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
30. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
31. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ;
32. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
33. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
34. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda ;
35. Kepala Biro Hukum Setda ;
36. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda ;
37. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda ;
38. Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setda ;
39. Kepala Biro Perekonomian Setda ;
40. Kepala Biro Organisasi Setda ;
41. Kepala Biro Umum Setda ;
42. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda;
43. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi;
44. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekarjo;
45. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo;
46. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet;
47. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondo Hutomo;
48. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
49. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi

CONTOH

LAMPIRAN II

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 440 / 0010562

Tanggal : 4 Agustus 2021

LAPORAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT KERJA

Bulan : _____ 20__

OPD : _____

No	Protokol Kesehatan (sesuai pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020)	YA / ADA	TIDAK	Keterangan
		(beri tanda ✓)	(beri tanda ✓)	
1.	Tersedia sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;			Jumlah : _____ Kondisi : _____
2.	Melarang orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kantor PD/Unit kerja/lokasi kegiatan;			Jumlah Pelanggar : _____
3.	Mewajibkan PNS dan Non PNS menggunakan masker di kantor PD / Unit Kerja / Lokasi Kegiatan;			Jumlah Pelanggar : _____
4.	Menyediakan alat pengukur suhu dan melakukan pengecekan suhu setiap orang yang masuk ke kantor PD/Unit kerja/lokasi kegiatan ;			Jumlah : _____ Kondisi : _____
5.	Menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar PNS dan Non PNS minimal 1 (satu) meter ketika berada di kantor PD/Unit Kerja/Lokasi Kegiatan;			
6.	Tidak melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan lokasi kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;			
7.	Bertanggung jawab dalam pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dan penularan COVID-19.			

Kepala OPD _____

Nama
Pangkat
NIP.